



P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Mimik Indraningsih Binti (alm) Badri ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 25 November 1978 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Gatot kaca Perum Japan raya Blok D No 28 RT
02/ Rw 01, Ds Japan Kec Sooko Kab Mojokerto ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Eko Wahyudi, SH penasihat hukum pada kantor bantuan hukum "Posbakum" yang berkantor di Jl K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang, berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor : 399/ Pid.Sus/ 2023/ Pn.Jbg tertanggal 14 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 399/Pid.sus/2023/PN Jbg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti Alm BADRI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi : • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram; • 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastik • 2 (dua) pipet kaca • 4 (empat) korek api gas
 - 1 (satu) plastik klip berisi : • 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bekas bungkus kaca mata warna silver berisi • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, • 1 (satu) pipet kaca, • 2 (dua) skrop dari sedotan palstik, • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) linting Almunium Foil, • 2 (dua) potong sedotan plastik,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi • 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik, • 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) dompet kain warna hitam terdapat tulisan WULING berisi • 1 (satu) Timbangan digital; • 3 (tiga) plastic klip kosong; • 1 (satu) gunting.
- 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08155963955.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman ringan nya karena menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Gatot Kaca Perum Japan Raya Blok D No. 28 RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang dan berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba gasingan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA merupakan Anggota Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI sering Menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu adanya informasi tersebut lalu saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI INDRAWIJAYA dan tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan terdakwa, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib. saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA menemukan keberadaan terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa Jl. Gatot Kaca Perum Japan Raya Blok D No. 28 RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang saat itu selesai melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Saudara HARGO BAWONO, mengetahui hal tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) bungkus Alumunium Foil berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram. 1 (satu) dompet warna hitam berisi : peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) sekop dari sedotan plastic dan 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata warna silver berisi : 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) skop, dari sedotan plastic, 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) linting alumunium foil, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastic bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557. dimana kesemuanya barang – bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) serta pengirimannya melalui saksi ARI PRASETO (dalam berkas perkara sendiri) dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan / dijual lagi oleh terdakwa serta terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07841/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S,Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor : 27394/2023/NNF dan 27395/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Gatot Kaca Perum Japan Raya Blok D No. 28 RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang dan berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA merupakan Anggota Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI sering menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu adanya informasi tersebut lalu saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan terdakwa, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib. saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA menemukan keberadaan terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa Jl. Gatot Kaca Perum Japan Raya Blok D No. 28 RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang saat itu selesai melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Saudara HARGO BAWONO, mengetahui hal tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) bungkus Aluminium Foil berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,66

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas koma enam puluh enam) gram. 1 (satu) dompet warna hitam berisi : peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) sekop dari sedotan plastic dan 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata warna silver berisi : 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) skop, dari sedotan plastic, 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) linting alumunium foil, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastic bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557. dimana kesemuanya barang – bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) serta pengirimannya melalui saksi ARI PRASETO (dalam berkas perkara sendiri) dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan / dijual lagi oleh terdakwa serta terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07841/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S,Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor : 27394/2023/NNF dan 27395/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendri Dwi ananto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIGADIR NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan yang kami tangkap adalah Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 10.00 Wib di rumah Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab Mojokerto;
 - Bahwa bentuk barang sabu tersebut bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir, dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1.1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Dompot warna hitam berisi, Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) skrop dari sedotan (satu) sendok plastic, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus kacamata warna Silver berisi, 1 (satu) Plastik klip di duga berisi narkoba Jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) Pipet kaca, 2 (dua) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) sendok Plastik, 1 (satu) linting Almunium Foil, 2 (dua) potong sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik bekas paket shopee berisi, 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan Plastik, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Ren08 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557, selanjutnya di perlihatkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti tersebut semua berada di rumah Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI ;
 - Bahwa semua disimpan diatas didalam laci almari Plastic didalam kamar Terdakwa ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah yaitu pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 10.00 Wib telah dilakukan pengembangan perkara sehubungan dengan diduga melakukan tindak pidana karena memiliki, menguasai dan mengedarkan barang terkait narkoba sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI, di wilayah Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kat). Mojokerto, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut dari Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Aim) BADRI, selanjutnya Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Aim) BADRI berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI mendapatkan sabu tersebut dari anaknya sendiri yaitu saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO dan masih kami lakukan pengembangan;
- Bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI mendapatkan sabu dari saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dengan cara dikirim kerumah di Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW 02/01, Ds. Japan, Kec. sooko, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan terdakwa tidak membeli sabu tersebut, karena di titipi oleh saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO untuk dijual kepada saudara HARGO BAWONO, dan saudara MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI memiliki peran mengemasi dalam berbagai macam berat atau paket, sesuai apa yang di inginkan oleh saudara HARGO BAWONO. Terdakwa merupakan istri siri dari HARGO BAWONO dan merupakan orang tua kandung (ibu) dari RICO RINSON WAHYU GUMILAR A MIKO;
- Bahwa Kegiatan yang di lakukan terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Nizar Dwi Indrawijaya, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIGADIR HENDRI DWI ANANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya dan yang kami tangkap adalah Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 10.00 Wib di rumah Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab Mojokerto;
- Bahwa barang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir.
- Bahwa untuk 1 Plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu (empat belas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa Pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan Plastik, 2 (dua) Pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) Plastik klip berisi 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan 1 (satu) sendok Plastik, 1 (satu) Plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus kacamata warna Silver berisi : 1 (satu) Plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) Pipet kaca, 2 (dua) skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) sendok Plastik. 1 (satu) linting Almunium Foil 2 (dua) potong sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan Plastik, 1 (satu) korek api gas. Saya simpan didalam laci, kesemua barang tersebut diatas disimpan didalam laci almari Plastic didalam kamar Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Ren08 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557. ditemukan diatas meja rias didalam Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 10.00 Wib telah dilakukan pengembangan perkara sehubungan dengan diduga melakukan tindak pidana karena memiliki, menguasai dan mengedarkan barang terkait narkoba sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI, di wilayah Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kat). Mojokerto, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Aim)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI, selanjutnya Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Aim) BADRI berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI mendapatkan sabu tersebut dari anaknya sendiri yaitu saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO dan masih kami lakukan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI mendapatkan sabu dari saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dengan cara dikirim kerumah saya di Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW 02/01, Ds. Japan, Kec. sooko, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa tidak MEMBELI sabu tersebut, karena di titipi oleh saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO untuk dijual kepada saudara HARGO BAWONO, dan saudara MIMIK INDRANINGSIH Binti (Am) BADRI memiliki peran mengemasi dalam berbagai macarn berat atau paket, sesuai apa yang di inginkan oleh saudara HARGO BAWONO. Saudara MIMIK INDRANINGSIH Binti (Aim) BADRI merupakan istri siri dari saudara HARGO BAWONO dan merupa an orang tua kandung (ibu) dari RICO RINSON WAHYU GUMILAR A MIKO;
- Bahwa kegiatan yang di lakukan terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ary Prastyo Alias Dori, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 06.00 Wib dirumah yang bertempat di Dsn.Bendet RT/RW 008/004 Ds.Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang sedang tidur;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN menyerahkan sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Setember 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah yang bertempat di Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto di dalam bungkus rokok sebanyak 20 (dua puluh) gram terbungkus lakban warna hitam;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN menyerahkan sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Setember 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah yang bertempat di Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds, Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto di dalam bungkus rokok sebanyak 20 (dua puluh) gram terbungkus lakban warna hitam karena saksi tidak mau di ketahui oleh saudara Bonyok karena sebelumnya saya jadi kuda saudara Bonyok ;
- Bahwa awal nya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 10.24 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn.Bendet RT/RW 008/004 Ds.Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang saudara AMBAR chat WA " budalo nang lamongan njupuk o bahan kekno mamae bonyok " (kamu pergi ke lamongan ambil sabu lalu serahkan kepada mama nya BONYOK) sekira jam 11.30 Wib pada saat saya berada di rumah yang bertempat di Dsn.Bendet RT/RW 008/004 Ds.Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang saya mengajak saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN pergi ke Kab.lamongan untuk mengambil sabu sambil berkata " ayo melok aku njupok bahan " (ayo ikut saya pergi ambil sabu) jawab saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN " karo mlaku mlaku ta " (sekalian jalan jalan) jawab saya " iyo" kemudian saya bersama denga n saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN pergi ke Kab LamonganPada saat perjalanan orang yang tidak saya kenal Chat WA saya mengirim lokasi ranjauan sabu di dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan dan memberi tahu bahwa sabu yang di ranjau sebanyak 25 (dua puluh lima gram). Setelah itu saksi menghubungi saudara AMBAR tahu bahwa sabu yang saksi ambil di lokasi ranjauan sebanyak 25 (dua puluh lima gram) dan saudara AMBAR memberi tahu saksi bahwa sabu yang dua puluh gram agar diserahkan kepada wanita yang belum saksi kenal sekira jam 13.00 Wib saksi bersama dengan saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN tiba di Kab Lamongan kemudian saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN pergi ke Alfamart sedangkan saksi mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban yang tidak jauh dari Alfamart di dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan setelah itu saudari RISMA WADINA Binti

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJUMA"IN kembali menemui saksi dan bertanya kepada saksi perihal masker yang terbungkus lakban yang saksi ambil dari lokasi ranjauan tersebut " opo iku kok onok gumpelan ireng" (apa itu gumpalan hitam) jawab saksi " yo iki bahan e sing tak jupok (ya ini sabu yang saya ambil) kemudian saksi bersama dengan saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN pulang Tidak lama kemudian saudara AMBAR mengirim gambar rumah dan share lokasi rumah wanita yang tidak saya kenal tersebut. Pada saat diperjalanan kemudian saya bersama dengan saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN masuk ke perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab Mojokerto kemudian saksi mengambil bungkus lakban warna hitam kemudian saksi masukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu di serahkan kepada saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN sambil berkata " iki kekno ngomongo titipan teko ambar utowo bonyok nek ditakoni piro ngomongo 20 " (ini sabunya berikan ke orangnya bilang titipan dari AMBAR atau BONYOK kalau di tanya berapa beratnya bilang saja dua puluh) kemudian RISMA WADINA Binti DJUMA"IN mengetuk pintu rumah tersebut kemudian saksi melihat RISMA WADINA Binti DJUMA"IN di ternui oleh wanita yang tidak saya kenal kemudian saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian kembali menemui saksi lalu saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN saksi tanya " wonge ngomong opo " (orangnya bilang apa) jawab saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN " iki titipan teko ambar rongpuluh " (ini titipan dari AMBAR dua puluh) setelah itu saksi bersama dengan saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN pulang;

- Bahwa RISMA WADINA Binti DJUMA"IN tahu bahwa bungkus lakban warna hitam di dalam bungkus rokok adalah sabu pada saat saksi suruh menyerahkan kepada wanita yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa RISMA WADINA Binti DJUMA"IN adalah istri saksi ;
- Bahwa saksi menyuruh RISMA WADINA Binti DJUMA"IN untuk menyerahkan sabu kepada wanita yang tidak saksi kenal tersebut 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 26 Setember 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah yang bertempat di Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. sooko, Kab. Mojokerto pada saat itu saksi memberi tahu RISMA WADINA Binti DJUMA"IN bahwa sabu yang di serahkan 20 (dua puluh gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan imbalan kepada RISMA WADINA Binti DJUMA'IN pada saat menyuruh untuk menyerahkan sabu kepada wanita yang tidak di kenal tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi : • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram; • 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastik • 2 (dua) pipet kaca • 4 (empat) korek api gas
- 1 (satu) plastik klip berisi : • 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) plastik klip kosong.
- 1 (satu) bekas bungkus kacamata warna silver berisi • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, • 1 (satu) pipet kaca, • 2 (dua) skrop dari sedotan palstik, • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) linting Almunium Foil, • 2 (dua) potong sedotan plastik,
- 1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi • 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik, • 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) dompet kain warna hitam terdapat tulisan WULING berisi • 1 (satu) Timbangan digital; • 3 (tiga) plastic klip kosong; • 1 (satu) gunting.
- 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08155963955.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 Wib di rumah saya Jalan Gatot Kaca Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec Sooko, Kab Mojokerto;
- Bahwa saat saya dilakukan penangkapan oleh Polisi. Saat itu saya sedang sendirian di rumah dan saat itu sedang jualan baju online;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap Polisi karena saat itu saya kedatangan menyimpan dan menguasai sabu yang berada di rumah saya;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari saya yaitu berupa 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai . dengan sedotan plasti k2 (dua) pipet kaca 4 (empat) korek api gas 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan 1 (satu) sendok plastik 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus kacamata warna silver berisi 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram 1 (satu) pipet kaca 2 (dua) skrop dari sedotan palstik 1 (satu) sendok plastik I (satu) linting Almunium Foil 2 (dua) potong sedotan plastik 1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Ren08 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557 (dipertunjukkan barang bukti tersebut), dan saya mengenal nya disita saat saya di tangkap ;
- Bahwa sebelumnya yang menyimpan barang barang tersebut adalah saya sendiri, dan selanjutnya disita oleh Polisi di tempat dan posisi yang sama untuk barang berupa 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi 1 (satu) Plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa Pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan Plastik, 2 (dua) Pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) Plastik klip berisi 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan 1 (satu) sendok Plastik 1 (satu) Plastik klip kosong, 1 (satu) bekas bungkus kacamata warna Silver berisi : 1 (satu) Plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) Pipet kaca, 2 (dua) skrop dari sedotan palstik, 1 (satu) sendok Plastik. 1 (satu) linting Almunium Foil 2 (dua) potong sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus Plastik bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan Plastik, 1 (satu) korek api gas. saya simpan didalam laci ;
- Bahwa kesemua barang tersebut diatas saya simpan didalam laci almari Plastic didalam kamar saya ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram adalah milik anak saya saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO yang di serahkan kepada saya. Sedangkan barang yang lainnya adalah milik saya sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram, adalah titipan anak saya yang rencana akan kami kembalikan dan 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastik saya gunakan untuk menghisap sabu2 (dua) pipet kaca saya gunakan untuk menghisap sabu4 (empat) korek api gas saya gunakan untuk membakar sabu1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan 1(satu) sendok plastik, untuk menarnbil sabu dari plastik klip1 (satu) plastik klip kosong, persediaan untuk membungkus sabu 1 (satu) bekas bungkus kaca mata warna silver berisi 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, persediaan n untuk kami konsumsi1 (satu) pipet kaca saya gunakan untuk menghisap sabu2 (dua) skrop dari sedotan palstik, saya gunakan untuk mengambil sabu dari plastik klip1 (satu) sendok plastik, saya gunakan untuk mengambil sabu dari plastik klip1 (satu) linting Almunium Foil, digunakan untuk alat mengatur nyala apis2 (dua) potong sedotan plastik, saya gunakan untuk saringan menghisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik. Saya gunakan untuk menghisap sabu1 (satu) korek api gas saya gunakan untuk membakar sabu1 (satu) unit Hand Phone OPPO Ren08 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557, saya gunakan untuk komunikasi dengan anak saya yang mengirimi sabu tersebut ;
- Bahwa saya di lakukan penangkapan adalah berawal pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira jam 19.00 wib, saya diberitahu oleh anak saya saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO chat whastapp yang mengatakan bahwa "barange sido tak kirim ma" (barangnya (sabu) akan saya kirim mama), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 11.00 Wib, Pak HARGO BAWONO datang selanjutnya sekitar satu jam lalu Pak HARGO BAWONO langsung mengeluarkan peralatan sabu dan setelah merangkai kemudian menghisap sabu, dan pada saat itu juga saya ditawari, yang akhirnya saya ikut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu, sekitar jam 14. 00 wib, Pak HARGA BAWONO balik ke Surabaya, lalu sekira jam 17.00 Wit), datang seorang perempuan yang mengaku orang suruhan anak saya, menyerahkan bukungsan rokok berisi 1 (satu) plastik klip diduga narkotika jenis sabu, sambil mengatakan "niki kaleh doso buini beratnya 20 (dua puluh) gram), lalu saya tanya, "sampean sopo" (anda siapa) lalu dijawab "angsal titipan dugi miko" (angsal titipan dugi miko) lalu saya tanya "sampean teko endi mbak" (anda dari mana mbak) dijawab "lamongan" kernudian barang tersebut saya terima lalu saya simpan dilaci almari plastic didalam kamar saya Pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib, Pak HARGO BAWONO mengirim pesan chat whatsapp saya disuruh mengambil sebanyak 5 (lima) gram kernudian disuruh mengemasi atas suruhan pak HARGO BAWONO tersebut, lalu saya kemasi menjadi sebanyak 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1/2 (setengah) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya barang-barang tersebut saya masukkan kedalam amplop putih, adapun sisanya sebanyak 15 (lima belas) gram kernudian saya ambil Sebagian lalu saya masukkan kedalam plastic klip lalu Sebagian saya ambil untuk saya hisap dan sisanya saya masukkan kedalam tempat bekas kacamata tersebut, selanjutnya sisanya saya kemas dalam bungkus almunium foil, kemudian kesemuannya saya simpan didalam laci alamari plastic didalam kamar tidur saya tersebut, adapaun untuk pesanan pak HARGO BAWONO yang sudah saya masukkan kedalam amplop tersebut, sekitar jam 17.00 Wib, amplop tersebut saya titipkan kepada anak saya untuk diberikan kepada Pak HARGO BAWONO yang apabila sampai ditempat kosnya maka akan diambil oleh Pak HARG O BAWONO tersebut Pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira jam 07.30 wib, saya ditelepon oleh Pak HARGO BAWONO yang mengatakan bahwa barang berupa amplop putih berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1/2 (setengah) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, sudah diambil oleh Pak HARGO BAWONO, sekitar jam 08.30

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saya ditelepon bahwa sabu tersebut sudah dipakai dan rasanya biasa saja ;

- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dengan cara di kirim oleh saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO merupakan anak kandung saya ;
- Bahwa saya tidak membeli sabu tersebut, tetapi saya hanya di kirim oleh saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO untuk dijual kepada Pak HARGO BAWONO tersebut, dimana saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO mendapat sabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Pak HARGO BAWONO dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Pak HARGO BAWONO tidak mau membeli semuanya namun hanya sebanyak 5 (lima) gram saja, Adapun yang lainnya disuruh mengembalikan tersebut;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO yaitu berawal pada saat saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO menghubungi saya mengatakan bahwa "ayah tak kirime, ma, ben mama gak golek nang kono-kono" (ayah saya kirim ma, biar mama tidak mencari (sabu) kemana-mana), awalnya saya menolak namun kabar tersebut tetap saya sampaikan ke Pak HARGO BAWONO dan disetujui tersebut kemudian dikirim barang berupa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa untuk sabu yang saya dapatkan dari anak saya saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO tersebut selanjutnya saya simpan kernudian setelah selang beberapa hari kernudian Pak HARGO BAWONO menyuruh saya untuk mengemasi, selanjutnya saya kernasi menjadi 4 (empat) Plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 4 (empat) Plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1/2 (setengah) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) Plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya barang-barang tersebut saya masukkan kedalam amplop putih tersebut lalu saya titipkan pada anak saya untuk diserahkan kepada Pak HARGO BAWONO tersebut;
- Bahwa RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO mengirimkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada saya dengan tujuan agar memperoleh keuntungan karena langsung dibayar, selain itu juga pada saat menjalani hukuman di penjara, bahwa anak saya tersebut sebelumnya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi bahwa Pak HARGO BAWONO sering mencarikan sabu untuk teman-teman kantornya, karena teman-teman kantor PAK HARGO BAWONO banyak yang sakit, sehingga dari pada mencari sabu diorang lain sehingga anak saya tersebut berinisiatif mengirim sabu tersebut kepada saya tersebut;

- Bahwa saya baru sekali menerima dari saudara RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO, dan saya disuruh mencarikan sabu oleh Pak HARGO BAWONO sekitar 2 (dua) bulan berjalan, mendapatkan sabu sebelumnya sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) gram, dengan harga saya tidak mengetahuinya karena saya hanya sebatas memesan saja, dan yang membayar Pak HARGO BAWONO sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA merupakan Anggota Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI sering menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu adanya informasi tersebut lalu saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan terdakwa, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib. saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA menemukan keberadaan terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa Jl. Gatot Kaca Perum Japan Raya Blok D No. 28 RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang saat itu selesai melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Saudara HARGO BAWONO, mengetahui hal tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
2. Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa
 1. (satu) bungkus Alumunium Foil berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram. 1 (satu) dompet warna hitam berisi : peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua)

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) sekop dari sedotan plastic dan 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata warna silver berisi : 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) skop, dari sedotan plastic, 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) linting aluminium foil, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastic bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557. dimana kesemuanya barang – bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) serta pengirimannya melalui saksi ARI PRASETO (dalam berkas perkara sendiri) ;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan semua berada di rumah Terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI dan disimpan diatas didalam laci almari Plastic didalam kamar Terdakwa ;
4. Bahwa RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri, dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan terdakwa tidak membeli sabu tersebut, karena di titipi oleh RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO (DPO) untuk dijual kepada saudara HARGO BAWONO, dan Terdakwa memiliki peran mengemas dalam berbagai macam berat atau paket, sesuai apa yang di inginkan oleh saudara HARGO BAWONO. Terdakwa merupakan istri siri dari HARGO BAWONO dan merupakan orang tua kandung (ibu) dari RICO RINSON WAHYU GUMILAR A MIKO;
5. Bahwa Kegiatan yang di lakukan terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat;
6. Bahwa menurut keterangan saksi Ary Prastyo Alias Dori saksi juga dilakukan penangkapan oleh Polisi Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 06.00 Wib dirumah yang bertempat di Dsn.Bendet RT/RW 008/004 Ds.Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang, karena awalnya saksi menyuruh saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN menyerahkan sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Setember 2023 sekira jam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib di rumah yang bertempat di Jalan Gatot Kaca, Perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto di dalam bungkus rokok sebanyak 20 (dua puluh) gram terbungkus lakban warna hitam, dengan tujuan karena saksi tidak mau di ketahui oleh RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) karena sebelumnya saksi jadi kuda RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) ;

7. Bahwa awal nya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 10.24 Wib pada saat saksi Ary Prastyo Alias Dori sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn.Bendet RT/RW 008/004 Ds.Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang saudara AMBAR chat WA " budalo nang lamongan njupuk o bahan kekno mamae bonyok " (kamu pergi ke lamongan ambil sabu lalu serahkan kepada mama nya BONYOK) sekira jam 11.30 Wib pada saat saksi Ary Prastyo Alias Dori saya berada di rumah yang bertempat di Dsn.Bendet RT/RW 008/004 Ds.Bendet Kec.Diwek Kab.Jombang saksi Ary Prastyo Alias Dori mengajak istri nya yang Bernama RISMA WADINA Binti DJUMA"IN pergi ke Kab.lamongan untuk mengambil sabu sambil berkata " ayo melok aku njupuk bahan " (ayo ikut saya pergi ambil sabu) jawab saudari RISMA WADINA Binti DJUMA"IN " karo mlaku mlaku ta " (sekalian jalan jalan) jawab saya " iyo" kemudian saksi Ary Prastyo Alias Dori bersama dengan RISMA WADINA Binti DJUMA"IN pergi ke Kab Lamongan Pada saat perjalanan orang yang tidak saksi kenal Chat WA mengirim lokasi ranjauan sabu di dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan dan memberi tahu bahwa sabu yang di ranjau sebanyak 25 (dua puluh lima gram). Setelah itu saksi Ary Prastyo Alias Dori menghubungi saudara AMBAR tahu bahwa sabu yang saksi ambil di lokasi ranjauan sebanyak 25 (dua puluh lima gram) dan saudara AMBAR memberi tahu saksi bahwa sabu yang dua puluh gram agar diserahkan kepada wanita yang belum saksi kenal sekira jam 13.00 Wib saksi bersama dengan RISMA WADINA Binti DJUMA"IN tiba di Kab Lamongan kemudian RISMA WADINA Binti DJUMA"IN pergi ke Alfamart sedangkan saksi Ary Prastyo Alias Dori mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu masing masing ukuran 20 (dua puluh gram) dan 5 (lima) gram terbungkus masker terbungkus lakban yang tidak jauh dari Alfamart di dipinggir jalan raya Jl. Poros Desa, Dapur Utara, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan setelah itu saudari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISMA WADINA Binti DJUMA'IN kembali menemui saksi dan bertanya kepada saksi perihal masker yang terbungkus lakban yang saksi ambil dari lokasi ranjauan tersebut "opo iku kok onok gumpelan ireng" (apa itu gumpalan hitam) jawab saksi "yo iki bahan e sing tak jupok (ya ini sabu yang saya ambil) kemudian saksi bersama dengan RISMA WADINA Binti DJUMA'IN pulang Tidak lama kemudian AMBAR mengirim gambar rumah dan share lokasi rumah wanita yang tidak saksi kenal tersebut. Pada saat diperjalanan kemudian saksi bersama dengan saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN masuk ke perumahan Japan Raya Blok D, No. 28, RT/RW : 02/01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab Mojokerto kemudian saksi mengambil bungkus lakban warna hitam kemudian saksi masukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu di serahkan kepada saudari RISMA WADINA Binti DJUMA'IN sambil berkata "iki kekno ngomongo titipan teko ambar utowo bonyok nek ditakoni piro ngomongo 20" (ini sabunya berikan ke orangnya bilang titipan dari AMBAR atau BONYOK kalau di tanya berapa beratnya bilang saja dua puluh) kemudian RISMA WADINA Binti DJUMA'IN mengetuk pintu rumah tersebut kemudian saksi melihat RISMA WADINA Binti DJUMA'IN di ternui oleh wanita yang tidak saksi kenal kemudian RISMA WADINA Binti DJUMA'IN masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian kembali menemui saksi lalu RISMA WADINA Binti DJUMA'IN saksi tanya "wonge ngomong opo" (orangnya bilang apa) jawab RISMA WADINA Binti DJUMA'IN "iki titipan teko ambar rongpuluh" (ini titipan dari AMBAR dua puluh) setelah itu saksi bersama dengan RISMA WADINA Binti DJUMA'IN pulang;

8. Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu, tetapi hanya di kirim oleh RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO (anak terdakwa) untuk dijual kepada Pak HARGO BAWONO tersebut, dimana RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO mendapat sabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Pak HARGO BAWONO dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Pak HARGO BAWONO tidak mau membeli semuanya namun hanya sebanyak 5 (lima) gram saja, Adapun yang lainnya disuruh mengembalikan tersebut;
9. Bahwa untuk sabu yang terdakwa dapatkan dari anak terdakwa yang bernama RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO tersebut selanjutnya terdakwa simpan kemudian setelah selang beberapa hari kemudian Pak HARGO BAWONO menyuruh terdakwa untuk mengemasi,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



selanjutnya terdakwa kemas menjadi 4 (empat) Plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 4 (empat) Plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1/2 (setengah) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) Plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam amplop putih tersebut lalu terdakwa titipkan pada anak terdakwa untuk diserahkan kepada Pak HARGO BAWONO tersebut;

10. Bahwa RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO mengirimkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada terdakwa dengan tujuan agar memperoleh keuntungan karena langsung dibayar, selain itu juga pada saat menjalani hukuman di penjara, bahwa anak terdakwa tersebut sebelumnya mendapat informasi bahwa Pak HARGO BAWONO sering mencari sabu untuk teman-teman kantornya, karena teman-teman kantor PAK HARGO BAWONO banyak yang sakit, sehingga dari pada mencari sabu diorang lain sehingga anak terdakwa tersebut berinisiatif mengirim sabu tersebut kepada terdakwa ;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07841/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan : Barang bukti nomor : 27394/2023/NNF dan 27395/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Mimik Indraningsih Binti (alm) Badri ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Para Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama Mimik Indraningsih Binti (alm) Badri, maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa bernama Mimik Indraningsih Binti (alm) Badri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA merupakan Anggota Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MIMIK INDRANINGSIH Binti (Alm) BADRI sering menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu adanya informasi tersebut lalu saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan tim lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan terdakwa, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib. saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan keberadaan terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa Jl. Gatot Kaca Perum Japan Raya Blok D No. 28 RT.02/RW.01 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto yang saat itu selesai melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Saudara HARGO BAWONO, mengetahui hal tersebut kemudian saksi HENDRI DWI ANANTO dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan terdakwa mendapatkan nya tidak dengan membeli sabu tersebut namun karena di titipi oleh RICO RINSON WAHYU GUMILAR ALIAS MIKO (DPO) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa, untuk dijual kepada HARGO BAWONO, dan Terdakwa memiliki peran mengemasi dalam berbagai macam berat atau paket, sesuai apa yang di inginkan oleh HARGO BAWONO (yang merupakan suami nya), dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1. (satu) bungkus Alumunium Foil berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram. 1 (satu) dompet warna hitam berisi : peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) sekop dari sedotan plastic dan 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus kacamata warna silver berisi : 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) skop, dari sedotan plastic, 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) linting alumunium foil, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastic bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557. dimana kesemuanya barang - bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) serta pengirimannya melalui saksi ARI PRASETO (dalam berkas perkara sendiri), maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa diketahui selesai melakukan transaksi menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Saudara HARGO BAWONO, dan atas keterangan terdakwa menerangkan jika untuk sabu yang terdakwa dapatkan dari anak terdakwa yang Bernama RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO (dpo) tersebut selanjutnya terdakwa simpan kemudian setelah selang beberapa hari kemudian Pak HARGO BAWONO menyuruh terdakwa untuk mengemasi, selanjutnya terdakwa kemas menjadi 4 (empat) Plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 4 (empat) Plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1/2 (setengah) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) Plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop putih tersebut lalu terdakwa titipkan pada anak terdakwa untuk diserahkan kepada Pak HARGO BAWONO tersebut;

Menimbang, selain itu terdakwa mengatakan jika tidak membeli sabu, tetapi hanya di kirimi oleh RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO (anak terdakwa/ DPO) untuk dijual kepada Pak HARGO BAWONO tersebut, dimana RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO mendapat sabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Pak HARGO BAWONO dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Pak HARGO BAWONO tidak mau membeli semuanya namun hanya sebanyak 5 (lima) gram saja, Adapun yang lainnya disuruh mengembalikan tersebut;

Menimbang, bahwa RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO (dpo) mengirimkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada terdakwa dengan tujuan agar memperoleh keuntungan karena langsung dibayar, selain itu juga pada saat menjalani hukuman di penjara, bahwa anak dari terdakwa tersebut sebelumnya mendapat informasi bahwa Pak HARGO BAWONO sering mencari sabu untuk teman-teman kantornya, karena teman-teman kantor PAK HARGO BAWONO banyak yang sakit, sehingga dari pada mencari sabu di orang lain sehingga RICO RINSON WAHYU GUMILAR Alias MIKO (dpo) tersebut berinisiatif mengirim sabu tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1. (satu) bungkus Aluminium Foil berisi 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram. 1 (satu) dompet warna hitam berisi : peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) sekop dari sedotan plastic dan 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus kaca mata warna silver berisi : 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) skop, dari sedotan plastic, 1 (satu) sendok plastic, 1 (satu) linting aluminium foil, 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastic bekas paket shopee berisi : 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastic, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 081559639557. dimana kesemuanya barang – bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari RICO RISSON WAHYU GUMILAR Als BONYOK (DPO) serta pengirimannya melalui saksi ARI PRASETO (dalam berkas perkara sendiri) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07841/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITI ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDI DWI MARTA CAHYA, S.T dan mengetahui Kalapfor Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt,Msi, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dengan kesimpulan : Barang bukti nomor : 27394/2023/NNF dan 27395/2023 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena nya unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 gram" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi : • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram; • 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastik • 2 (dua) pipet kaca • 4 (empat) korek api gas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi : • 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) plastik klip kosong.
- 1 (satu) bekas bungkus kacamata warna silver berisi • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, • 1 (satu) pipet kaca, • 2 (dua) skrop dari sedotan palstik, • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) linting Almunium Foil, • 2 (dua) potong sedotan plastik,
- 1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi • 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik, • 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) dompet kain warna hitam terdapat tulisan WULING berisi • 1 (satu) Timbangan digital; • 3 (tiga) plastic klip kosong; • 1 (satu) gunting.
- 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08155963955.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mimik Indraningsih Binti (alm) Badri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat nya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan jika Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Almunium Foil berisi : • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 14,66 (empat belas koma enam puluh enam) gram; • 1 (satu) Dompot warna hitam berisi Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan tutup botol terangkai dengan sedotan plastik • 2 (dua) pipet kaca • 4 (empat) korek api gas
 - 1 (satu) plastik klip berisi : • 1 (satu) skrop dari sedotan palstik dan • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bekas bungkus kaca mata warna silver berisi • 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, • 1 (satu) pipet kaca, • 2 (dua) skrop dari sedotan palstik, • 1 (satu) sendok plastik, • 1 (satu) linting Almunium Foil, • 2 (dua) potong sedotan plastik,
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas paket shopee berisi • 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan plastik, • 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) dompet kain warna hitam terdapat tulisan WULING berisi • 1 (satu) Timbangan digital; • 3 (tiga) plastic klip kosong; • 1 (satu) gunting.
 - 1 (satu) unit Hand Phone OPPO Reno8 T beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 08155963955.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H. Dan Luki Eko Andrianto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Putu Wahyudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H, M.H dan Ida Ayu Masyuni, SH, MH dibantu oleh Sulistyo Andhi

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Andie Wicaksono, S.H.M.H, Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H, MH

Putu Wahyudi, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)